



**PUTUSAN**

**Nomor: 971/Pdt.G/2015/PA.BTM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 21 tahun, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;

**Lawan**

TERGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak kerja, Tempat tinggal di Kecamatan Sagulung Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2015 yang telah terdaftar pada tanggal sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan tanggal yang sama di bawah register Nomor: 0971/Pdt.G/2015/PA.Btm dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, sesuai

*Hal 1 dari 7 Hal. Ptsn No.0971/Pdt.G/2015/PA.BTM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/72/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2014 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
  - a. suka selingkuh;
  - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja, jarang pulang kerumah;
  - c. Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga karena sebagian penghasilan Tergugat lebih banyak dihabiskan untuk kebutuhan pribadi dan teman-temannya, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi biaya rumah tangga dan kebutuhan anak-anak;
  - d. Tergugat suka mabuk-mabukan, kalau mabuk Tergugat memukul Penggugat hingga memar, hal ini membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2015 yang

Hal 2 dari 7 Hal. Ptsn No.0971/Pdt.G/2015/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja tetapi Tergugat berbohong kepada Penggugat dan Penggugat mendapat informasi dari teman - teman Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat bersama selingkuhannya, sejak itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat lamanya sampai diajukan nya gugatan ini;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut beberapa kali panggilan sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0971/Pdt.G/2014/PA.Btm sehingga biaya untuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi (telah habis);

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor: W4-A13/230/HK.05/IX/2015 tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Penggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara, maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: W.4-A13/834/HK.05/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan, namun selanjutnya Penggugat tidak

*Hal 4 dari 7 Hal. Ptsn No.0971/Pdt.G/2015/PA.BTM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali panggilan sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0971/Pdt.G/2014/PA.Btm sehingga biaya untuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi (telah habis);

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor: W4-A13/230/HK.05/IX/2015 tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Penggugat tidak datang untuk menambah panjar biaya perkara, maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: W.4-A13/834/HK.05/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatannya, dengan demikian sesuai dengan pasal 148 R.Bg.dan ketentuan Hasil Rakernas tahun 2011, gugatan Penggugat tersebut harus dicoret dari register pendaftaran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal 5 dari 7 Hal. Ptsn No.0971/Pdt.G/2015/PA.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan perkara nomor 0971/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 29 Juli 2015;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000.- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofian Nasution,SH** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.Syofyan Nasution,SH**

**Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**

Hal 6 dari 7 Hal. Ptsn No.0971/Pdt.G/2015/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Marwiyah, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 375.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 466.000,-</b>

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal. Ptsn No.0971/Pdt.G/2015/PA.BTM